



## **Penerapan Restorative Justice Pada Anak Yang Dinikahkan Secara Paksa**

**Ahmad Syahril Yunus<sup>1</sup>, Irsyad Dahri<sup>2</sup>, Manan Sailan<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Email: [ahmadsyahril160616@gmail.com](mailto:ahmadsyahril160616@gmail.com)

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan: 1) Wujud penerapan pendekatan *restorative justice* terhadap anak yang dinikahkan paksa di Kabupaten Gowa; dan 2) Mekanisme pendekatan *restorative justice* untuk melindungi hak-hak anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang dipilih juga bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Teknik analisis data, meliputi: data primer maupun data sekunder akan diubah dan dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya di deskripsikan guna memberikan pemahaman dengan menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan hasil penelitian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) wujud penerapan pendekatan *restorative justice* terhadap anak yang dinikahkan paksa di Kabupaten Gowa bahwa untuk menghasilkan keadilan restoratif, yaitu suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu masalah tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang dengan melibatkan anak, orangtua dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki. dan (2) Mekanisme pendekatan *restorative justice* untuk melindungi hak anak yakni dengan mengundang para pihak, baik dari korban, orang tua korban, pelaku, orang tua pelaku, tokoh masyarakat dan ketua adat. Lalu para pihak memiliki kesempatan untuk berbicara baik mengenai kerugian yang dialaminya ataupun keinginan yang ingin dicapai terhadap kasus tersebut.

**Kata Kunci:** Restorative Justice, Anak, Nikah Paksa

**Abstract.** This study aims to reveal: 1) The application of a restorative justice approach to a child who is forced into marriage in Gowa the a district, and 2) The mechanism of a restorative justice approach to protecting children's rights. This study uses a qualitative research type. The research approach chosen is also qualitative. Data collection techniques through documentation, observation, and interviews. Data analysis techniques, including primary data and secondary data, will be changed and analyzed qualitatively for further description in order to provide understanding by describing, describing, and explaining the results of research and drawing conclusions. The results of the study show that: (1) a form of applying the restorative justice approach for a child who is married forcibly in Gowa Regency that is to produce restorative justice, which is a process in which all parties involved in a particular problem jointly solve the problem of how to deal with the consequences in the future. Will come by involving victims, offender, parents, and the community in finding solutions to improve and (2) the mechanism of a restorative justice approach to protecting children's rights, namely by inviting parties, both from victims, parents of victims, offender, parents of the offender, community leaders and traditional leaders. Then the parties have the opportunity to talk both about the losses they have suffered and what they want to achieve in the cases.

**Keywords:** Restorative Justice, Child, Forced marriage



Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

## PENDAHULUAN

Tradisi adalah kebiasaan yang turun temurun dalam suatu masyarakat. Tradisi merupakan mekanisme yang dapat membantu untuk memperlancar perkembangan pribadi anggota masyarakat, misalnya dalam membimbing anak menuju kedewasaan dalam suatu pernikahan. Tradisi juga penting sebagai pembimbing pergaulan bersama di dalam masyarakat. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan masyarakat, bermasyarakat yang beraneka ragam, sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis. Kata perjodohan yang biasa disebut dengan nikah paksa. Dalam bahasa Indonesia berasal dari dua suku kata yaitu nikah dan paksa, yang berarti sebuah pernikahan telah di desak serta dipaksakan untuk di satukan dalam suatu pernikahan yang suci. Secara hukum, nikah paksa adalah pernikahan yang dilaksanakan tanpa didasari atas persetujuan kedua calon mempelai. Penerapan proses peradilan menunjukkan bahwa sistem tidak lagi memadai untuk memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia dan juga tidak transparan kepada publik. Dengan demikian, bahwa masih ada pemaksaan kehendak dari orangtua dalam suatu kebiasaan nikah paksa. Hal ini yang diharapkan bagaimana penerapan *restorative justice* pada anak yang dinikahkan secara paksa, melalui pendekatan *restorative justice* dengan menggunakan kaca mata hukum Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia itu sendiri juga diatur dalam perundang-undangan, diantaranya pasal 13 ayat (1) Konvensi Hak Anak menegaskan “Anak Mempunyai hak untuk secara bebas menyatakan pendapat; hak ini akan mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberi informasi dan gagasan dalam segala jenis terlepas dari batas negara, baik secara lisan, tertulis, maupun tercetak, dalam bentuk seni atau melalui media lain menurut pilihan anak yang bersangkutan”. Untuk itulah, diperlukan adanya penerapan melalui lensa *restorative justice*. Sebelum suatu perkara diajukan atau diselesaikan melalui jalur hukum, maka diharapkan semua konflik atau persoalan yang terjadi di dalam masyarakat dapat diselesaikan secara musyawarah dalam kekeluargaan atau di luar pengadilan, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban,

keluarga pelaku, serta masyarakat, yang diharapkan *restorative justice* atau keadilan restoratif. Paparan tersebut menunjukkan bahwa Hak Asasi Manusia sama-sama menjelaskan bahwa nikah paksa itu tidak boleh dilakukan. Tetapi, faktanya di lapangan di jumpai beberapa kasus dimana orang tua memaksa anaknya untuk menikah dengan seseorang yang dikehendaknya seperti yang terjadi di Kabupaten Gowa Kelurahan Bontoramba Kecamatan Somba Opu. *Restorative justice* berperan penting sebagai salah satu cara penyelesaian konflik yang lebih memusatkan perhatian pada penyelesaian permasalahan dengan melibatkan pihak yang lebih luas, di dalam keterlibatan pihak Anak/korban, keluarga dan masyarakat. Keadilan restoratif sebenarnya telah dikenal dalam kenyataan sehari-hari bahkan sudah merupakan kearifan lokal di berbagai hukum adat di Indonesia. Hukum dalam sistem peradilan saat ini belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated Justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, keadilan bagi anggota keluarga dan keadilan bagi masyarakat. Hal ini merupakan yang diharapkan akan mendorong ke depan mengenai penerapan *restorative Justice*. Dalam sistem keadilan harusnya lebih berpusat pada anak sebagai korban nikah paksa. Serta memulihkan pelaku, korban, keluarga dan masyarakat.

Ditemukan fenomena yang telah terjadi di Kelurahan Bontoramba Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa masih ada pemaksaan pernikahan terhadap orang tua dalam kasus *pattongo siri*. Karena masih ada sebagian orang tua atau masyarakat Gowa yang menentukan pilihan pasangan terhadap anak-anaknya. Sebagai data awal, penulis mengambil sampel, dari pihak kasus yang mengalami pernikahan atas paksaan orang tua dalam kasus *pattongo siri*.

Seorang pelaku pencabulan yang berstatus sebagai tahanan polisi melangsungkan akad nikah dengan korbannya secara paksa di Polres Gowa. Tahanan kasus pencabulan atas nama Syarifuddin menikah dengan Nurma kekasihnya sendiri sekaligus korban asusila. Sebelum kasus ini dilaporkan ke polisi dua pasangan ini di nikahkan paksa di Polres Gowa. Namun Syarifuddin terjerat kasus asusila, kedua pasangan ini melakukan perbuatannya karena tidak ingin ditinggalkan oleh kekasihnya. Akhirnya Nurma mengadu ke orang tua. Lalu orang tua dari Nurma melaporkan atas perbuatan

Syarifuddin. Namun korban dan pelaku tetap melanjutkan rencana pernikahan mereka. Meski pernikahan keduanya dapat berlangsung secara paksa, namun ada kasus hukum yang menjerat suami anaknya.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Konsep Tentang Restorative Justice

*Restorative Justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian - penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitik beratkan adanya partisipasi dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Amdani (2016: 64)

Howard Zehr adalah penulis pertama yang membuat model *Restorative Justice* yang benar – benar terintegrasi dan komprehensif. Dalam bukunya berjudul “*Retributive Justice, Restorative Justice*” (1985). Keadilan restoratif mendefinisikan sebagai proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu berkumpul untuk bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagai mana menangani akibat pelanggaran dan implikasinya di masa depan. Lyubansky and Barter (2019: 313)

*Restorative Justice* atau biasa disebut dengan Restorasi dalam hal ini berarti pengembalian atau pemulihan hak-hak seseorang yang berarti pemulihan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat. Hal ini bahwa keadilan restoratif adalah konsep yang merespon perkembangan dalam memikirkan sistem peradilan dengan penekanan pada keterlibatan masyarakat dan kebutuhan korban untuk dirasakan, yang dirasakan dikucilkan oleh mekanisme itu bekerja dalam sistem peradilan yang tersedia saat ini. Disisi lain *restorative justice* juga merupakan kerangka berpikir baru yang mampu digunakan untuk menanggapi kejahatan oleh penegak hukum bagaimana menciptakan di dalam masyarakat tentang keadilan dalam pemulihan hak-hak anak yang di nikahkan paksa oleh orang tuanya.

### B. Perlindungan Hukum dan Hak-hak Anak

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan

yang diartikan dengan anak-anak atau juvenale, adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Sa'dan (2015: 151) mengatakan bahwa dalam hal kekerasan seksual pula dapat menimbulkan keresahan di masyarakat dan sebagai rasa tanggung jawab bagi pelaku kekerasan seksual. Hal inilah menjadi perwujudan pada anak sehingga terjadilah kawin paksa merupakan contoh nyata dari adanya hegemoni bagi laki-laki atas perempuan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat (1) “Bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak”.

Trifiana (2020) berpendapat bahwa: “Ada beberapa jenis teori tentang perkembangan anak adalah:

Teori Behavioral, menurut perspektif ini, seluruh perilaku manusia bisa dijelaskan merujuk pada pengaruh lingkungan. Teori ini fokus pada bagaimana interaksi lingkungan berpengaruh pada karakter seseorang.

### C. Hukum Adat dan Adat

Hukum adat atau hukum ke biasaan adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun temurun.

Nugroho (2016: 41) mengatakan bahwa “Hukum Adat Indonesia adalah Hukum yang hidup dalam masyarakat (*The Living Law*) yang selalu hidup, ber-ubah/dapat menerima perubahan dan menyesuaikan dengan kehidupan masyarakat modern sekarang ini.

Adat adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Sedangkan hukum adat adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia, namun bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut dikenai sanksi dan sanksi itu dapat dipaksakan.

Jadi demikianlah secara sederhana dan segi partikularnya dapat kita lihat perbedaannya antara Adat dan Hukum Adat yang terletak pada ancaman hukuman atau sanksinya, yaitu kalau Adat sanksinya tidak dapat dipaksakan sedangkan Hukum Adat dapat dipaksakan.

#### **D. Nikah Paksa Melalui Pendekatan Restorative Justice**

Namun dalam hal ini sebagai jalan penyelesaian adanya pernikahan paksa akibat dari pengaruh lingkungan pada anak terus terjadi. Berbagai upaya yang harus dilakukan untuk menekan jumlah korban, termasuk memberikan sanksi pidana yang memberatkan bagi para pelaku tindak pidana tersebut, dengan mengubah atau menyempurnakan aturan yang dianggap lebih protektif bagi korban. Di sisi lain terhadap anak yang melewati masa dispensasi kawin terus meningkat kajian ini penulis ingin memberikan penerapan *restorative justice* bagi anak yang dinikahkan paksa. Namun dalam hal ini ketika tidak menjamin hubungan keluarga yang baik jika pernikahan paksa sebagai suatu penyelesaian konflik itu merupakan tingkat perceraian lebih mudah akibat pernikahan paksa.

Undang-undang perlindungan anak ini memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua dalam hal perlindungan kepada anak, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Mohsi (2020: 11-12).

#### **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, karena bersangkut paut dengan budaya (bersifat khusus), dengan memfokuskan pembahasan pada adat sebagai salah satu wujud budaya yang membentuk perilaku kehidupan masyarakat pada pernikahan paksa pada suatu kebiasaan tertentu. Kajian nilai budaya pada nikah paksa bersangkut paut dengan prinsip-prinsip, norma, kaidah dan aturan dalam hukum adat yang bersifat memaksa pada sanksi yang memaksakan di dalam kebiasaan masyarakat Gowa dan merupakan bagian dari siri'. Mendalami dan memahami budaya siri' yang bersangkut paut dengan prinsip, norma, kaidah, dan aturan yang dibutuhkan peneliti secara penuh di dalam kehidupan masyarakat pada kabupaten Gowa.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif di pilih dengan alasan bahwa data yang di kumpulkan adalah berupa kata atau kalimat pendek yang dapat diukur, tentang penerapan *restorative justice* terhadap anak yang dinikahkan paksa oleh orang tua dan mekanisme pendekatan *restorative justice* dalam perlindungan hak-hak

anak yang dinikahkan paksa oleh orang tua. Di dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus sebagai pengumpul data. Hal ini demikian, bahwa pada penelitian kualitatif kehadiran peneliti mutlak diperlukan. Sebab peneliti ingin mendapatkan informasi dari informan tentang objek peneliti dengan cara bertanya langsung kepada informan. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan instrumen atau alat bantu, seperti pedoman wawancara, alat tulis dan buku catatan, dan alat perekam. Pada teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Wujud Penerapan Pendekatan Restorative Justice Pada Anak Yang Dinikahkan Paksa Di Kabupaten Gowa.**

Dalam hal ini dijelaskan tentang pernikahan. Bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan yang sangat sakral. Pernikahan bukan hanya sekedar ikatan seorang laki-laki dan perempuan, akan tetapi merupakan ikatan kedua keluarga besar.

Berdasarkan dari data hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari informan, dapat dipahami sehingga sangat jelas bahwa suatu pernikahan harus dilaksanakan dengan persetujuan kedua keluarga dan persetujuan dari kedua anak. Pernikahan tidak harus dipaksakan dan harus berdasarkan persetujuan kedua mempelai karena hal ini dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab 3 pasal 16 bahwa "Perkawinan didasarkan persetujuan calon mempelai dan bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama ini tidak ada penolakan yang tegas". Melihat dari penjelasan diatas pernikahan atas paksaan orang tua akibat rasa siri' atau malu yang dialami oleh keluarga karena adanya permasalahan yang dialaminya yang pernah terjadi akibat pergaulan anak dan pernikahan itu dilangsungkan di aula Polres Gowa dari observasi awal sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti.

Demikian disaat wawancara terkait dengan proses penyelesaian masalah dalam kasus pernikahan paksa.

Saudara Syarifuddin inisial SR (Pelaku)

"Jika melihat dari pandangan saya sendiri terkait dengan pernikahan paksa yang terjadi pada

pernikahan saya ini, bukanlah hal yang buruk. Karena sampai saat ini rumah tangga saya masih mampu terjaga dengan baik. Adapun proses hukum yang saya jalani karena ini akibat perbuatan saya sendiri. Dan saya baru menyesal akibat perbuatan yang saya alami. Saya telah terima risikonya apapun itu". (Wawancara tanggal, 5 Agustus 2021)

Jika melihat dari pendapat Syarifuddin ini cukup jelas bahwa pernikahan paksa bukan suatu hal yang salah dan buruk untuk dilakukan, karena berani berbuat dan berani bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya, begitu pula pernyataan yang di ungkapkan oleh saudari Nurma pada saat wawancara.

Saudari Nurma Inisial NR (Korban)

"Menurut saya secara pribadi, pernikahan paksa bukan hal yang salah ini merupakan solusi atau jalan keluar bagi masalah yang ada. Apabila pernikahan sudah berjalan jangan dihentikan karena pihak keluarga saya sudah merasa malu. Dalam proses penyelesaian masalah dalam hal ini sebaiknya diskusi antar anggota keluarga terlebih dahulu. Karena keluarga sangat lah berperan penting dan didalam diskusi itu kita akan mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang ada". (Wawancara tanggal, 5 Agustus 2021)

Melihat fenomena yang ada di masyarakat pernikahan bukan persoalan yang salah tapi pergaulan kenakalan pada anak yang tidak terkontrol. Hal ini di ungkapkan oleh salah satu orang tua yang pernah memaksakan anaknya untuk menikah, Bapak Dg Tiro dan Ibu Hawiyah Dg Sigollo (Orang Tua) mengungkapkan.

"Yah benar kami pernah memaksakan anak kami menikah sebagai menutupi rasa malu yang kami alami. Kami me maksakan anak kami menikah dari pada kami me nanggung malu yang besar di masyarakat dan sangat tidak mungkin pernikahan itu di batalkan". (Wawancara tanggal, 6 Agustus 2021)

Selain itu juga pernikahan paksa ini terjadi karena anak-anak mereka yang telah hamil terdahulu. Hamil diluar nikah sudah jelas perbuatan zina, hal ini terjadi karena melihat pergaulan bebas pada anak yang mereka jalani. Dalam hal ini masyarakat menjadikan pernikahan paksa sebagai jalan keluar dari masalah-masalah yang ada dalam hal pernikahan.

Dari hasil wawancara dengan narasumber beberapa pandangan masyarakat mengenai pernikahan paksa yang paham terkait

masalah perkawinan dalam batasan anak di haruskan untuk menikah. Menurut H. Ilyas (Tokoh Masyarakat):

"Bahwa pernikahan sangat bagus dan memiliki nilai positif mengurangi kemaksiatan. Selain itu pernikahan dapat memper lancar rezeki dan merupakan sunnah rasulullah dan sebagai upaya me nyempurnakan iman, dan kita juga tetap melihat batasan umur anak melalui undang-undang melihat pula masalah yang di alaminya jika terjadi permasalahan akibat pergaulan bebas pada anak, lalu anak itu hamil yah apa boleh buat anak itu harus dinikahkan daripada keluarganya merasa malu". (Wawancara tanggal, 8 Agustus 2021)

Dari uraian pendapat tokoh masyarakat mengenai pernikahan paksa, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan paksa merupakan hal yang lumrah memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi individu yang melakukan nikah paksa. Dampak positifnya yaitu seorang akan terpelihara dan terjaga dari fitnah sedangkan dampak negatifnya diantaranya masih labil nya emosi yang dapat memicu tingginya angka perceraian. Namun hal ini melalui pendekatan restorative justice membangun harmoni antara keluarga korban dan pelaku serta agar masyarakat tidak gaduh.

Berdasarkan hasil diatas dari aparat pihak kepolisian dalam menerapkan prinsip *restorative justice* dapat dilihat dari data diatas. Dari hasil demikian di saat penulis wawancara kepada pihak kepolisian terkait dengan proses penyelesaian masalah dalam kasus pernikahan paksa yang di ungkapkan.

Bripka Ansar

"Kita melihat bahwa restoratif itu tergantung dari keadaan lingkungan masyarakat itu, kita melihat keadaan masyarakat apakah menerima atau tidak seperti contoh kasus misalnya ada pelaku anak menghamili perempuan itu kalau orang bugis Makassar menghamili itu perbuatan siri' atau malu terus biasanya masyarakat itu ingin ditutupi siri' nya anak itu harus lahir dengan status ada bapaknya. Biasanya diambillah tindakan diskresi kepolisian untuk mengambil langkah hukum yang restoratif itu. Jadi tidak dilanjutkan ke pengadilan dengan permintaan korban dan kesepakatan dari si pelaku anak itu untuk dinikahi. Lalu untuk menutupi aib keluarga itu dengan cara harus dinikahi dan itu bisa saja sepanjang kedua belah

pihak tidak diperma salahkan dan masyarakat se tempat itu menerima hal yang seperti itu”. (Wawancara tanggal, 5 Agustus 2021)

Dari kesimpulan yang di ungkapkan oleh pihak kepolisian bahwa nikah paksa pada anak dengan menggunakan penerapan *restorative justice* yaitu dengan melihat keadaan lingkungan sekitar dan kesepakatan dari kedua belah pihak

### **Mekanisme Pendekatan *Restorative Justice* Untuk Melindungi Hak-Hak Anak.**

Untuk menerapkan mekanisme *restorative justice* tentunya yang pertama perlu di terapkan yaitu mediasi korban dan pelaku termasuk di antara inisiatif keadilan *restorative* yang paling awal. Ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan para korban kejahatan sambil memastikan bahwa pelanggar dimintai pertanggung jawaban atas pelanggaran mereka.

Mediasi dapat kemungkinan besar akan mencapai tujuan sepenuhnya jika korban dan pelanggar bertemu secara langsung dengan bantuan fasilitator. Demikian disaat wawancara oleh bapak Briпка Ansar.

“*Restorative justice* itu ter gantung keadaan masyarakat di pokok undang-undang sendiri itu tetap memperhatikan adat yang berlaku dimasyarakat. Seperti kita orang adat bugis makassar kita mengenal istilah budaya siri’. Jadi tentunya kita melihat keadaan masyarakat apakah menerima atau tidak untuk didamaikan”.

(Wawancara tanggal, 5 Agustus 2021)

Kepolisian memiliki fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Di dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan anak haruslah ditangani secara khusus, mengingat psikis dan sifat dalam beberapa hal tentu memerlukan perlakuan serta per lindungan yang khusus pula, terutama pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental anak tersebut. Perlakuan khusus terhadap anak harus diberikan pada semua tahap diawali pada tahap penyidikan di kepolisian. Dalam sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini sudah selaras dengan apa yang telah dilakukan oleh kepolisian polres Gowa

dalam menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan anak. berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Brigpol Haidir,

“Setiap permasalahan yang berkaitan dengan anak harus diselesaikan dengan jalan *restorative justice* atau sama dengan diversi, karena anak dibawah umur belum bisa berfikir seperti orang dewasa, sehingga apa yang dilihat terus menerus itu dapat mem pengaruhi tindakan apa yang akan dilakukan oleh anak tersebut, maka dari itu terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana sangat tepat jika dilakukan *restorative justice*”. (Wawancara tanggal, 5 Agustus 2021)

Kemudian menjelaskan kembali bahwa:

“Proses peradilan di kepolisian, *restorative justice* dengan meng gunakan diversi merupakan suatu kewajiban. Apabila dalam proses penyidikan di kepolisian pihak polisi tidak menerapkan atau menawarkan penyelesaian *restorative justice*, maka akan dikenakan sanksi sesuai pasal 96 UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak”. (Wawancara tanggal, 5 Agustus 2021)

Dalam hal ini bahwa mekanisme pemberian diversi sebagai salah satu bentuk perwujudan dari *restorative justice* yaitu dengan mengundang para pihak, baik dari korban, orang tua korban/wali, pelaku, orang tua pelaku/wali, tokoh masyarakat, dan ketua adat. Para pihak memiliki peranan yang aktif di dalam proses mediasi, para pihak memiliki kesempatan untuk berbicara baik mengenai kerugian yang dialaminya ataupun keinginan yang ingin dicapai terhadap kasus tersebut.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut: (1) Wujud penerapan dalam pendekatan *restorative justice* terhadap anak yang dinikahkan paksa di Kabupaten Gowa, dalam pandangan tokoh masyarakat bahwa pernikahan paksa bukanlah pernikahan yang salah, walaupun ini merupakan perbuatan yang memalukan keluarga akan tetapi ini lah yang menjadi solusi atau jalan keluar di dalam masyarakat Gowa apabila ada pihak yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya maka haruslah dinikahkan secara paksa sebagai solusi jalan keluarnya; (2) Dalam mekanisme

pendekatan *restorative justice* untuk melindungi hak-hak anak, dalam lembaga kepolisian, belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak kejahatan yang melibatkan anak. *Restorative justice* bisa di upayakan pada anak melakukan tindak kejahatan yang sifatnya ringan dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Namun fakta yang terjadi di Kabupaten Gowa wilayah Polres Gowa konsep *restorative justice* dan atau yang dilakukan pengupayaan oleh aparat kepolisian belum dapat sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari beberapa kasus tindak kejahatan yang melibatkan anak, namun tidak semua kasus tersebut dapat diselesaikan melalui jalur *restorative justice* atau diversifikasi dalam lembaga kepolisian, karena pihak korban terkadang ingin meneruskan kasusnya melalui prosedur resmi dalam peradilan. Dalam kasus kejahatan pada anak yang diancam dengan hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tidak bisa menggunakan upaya *restorative justice* atau diversifikasi. Pihak pelaku ingin berdamai namun pihak korban ingin mengusut kasusnya sampai tuntas, dan masih rendahnya pemahaman masyarakat akan upaya *restorative justice*.

Saran dari penelitian adalah: (1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pada masyarakat agar pernikahan paksa dengan tetap menjaga, mengawasi, dan mendidik anak mereka dalam bergaul karena anak mereka adalah generasi masa depan bangsa. Serta mengurangi tingkat perceraian pada usia muda; (2) Masyarakat dan kepolisian harus bersinergi dan membangun persepsi yang sama tentang upaya *restorative justice* dan atau diversifikasi. Hukuman bukan hanya tentang pembalasan, akan tetapi alangkah bijaksana hukuman mengedepankan upaya pemulihan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Amdani, Y. (2016) 'Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh', p. 16.
- Lyubansky, M. and Barter, D. (2019) 'Restorative Justice in Schools: Theory, Implementation, and Realistic Expectations', in Njoku, M.G.C., Jason, L.A., and Johnson, R.B. (eds) *The Psychology of Peace Promotion*. Cham: Springer International Publishing (Peace Psychology Book Series), pp. 309–328. doi:10.1007/978-3-030-14943-7\_19.
- Mohsi (2020) 'Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual', Vol. 5 No. 1, Januari 2020: 1-19.
- Nugroho, S.S. (2016) 'Pengantar Hukum Adat Indonesia', p. 128.
- Sa'dan, M. (2015) 'Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer HAM', *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 14(2), pp. 143–156. doi:10.14421/musawa.2015.142.143-156.
- Trifiana, A. (2020) *7 Teori Perkembangan Anak yang Populer, SehatQ*. Available at: <https://www.sehatq.com/artikel/mengulik-teori-perkembangan-anak> (Accessed: 19 February 2021).